



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 25 TAHUN 2020

PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
(*CAR FREE DAY*) KOTA TUAL TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan ruang publik bagi masyarakat untuk berolahraga, mewujudkan perilaku sadar lingkungan hidup dan mengurangi polusi gas buang, diperlukan kawasan yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor, perlu diselenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) Kota Tual Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tual tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) Kota Tual Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG
PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
(*CAR FREE DAY*) KOTA TUAL TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tual;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tual;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tual;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tual;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) yang selanjutnya disingkat HBKB adalah hari dimana pada suatu periode waktu tertentu kendaraan bermotor tidak boleh melintasi kawasan/ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan HBKB (*Car Free Day*);
9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
10. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah kegiatan usaha jasa perdagangan yang menempati prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah, tanah atau lahan milik perorangan atau badan yang telah mendapat izin dari Walikota;
11. Sponsor adalah orang atau perusahaan yang mengusahakan (mempelopori, memprakarsai, mengusulkan, menyelenggarakan) suatu kegiatan;
12. Partisipan adalah orang, komunitas, instansi atau badan usaha yang turut berperan serta atau mengisi acara dalam pelaksanaan HBKB;
13. Pengukuran Kualitas Udara adalah upaya pengukuran terhadap parameter pencemar udara di lokasi pelaksanaan HBKB;
14. Media promosi adalah media yang dipergunakan untuk melakukan promosi seperti spanduk, umbulumbul, baliho, bendera, flyering, leaflet, brosur dan sejenisnya;
15. Force Majeure adalah suatu kejadian terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
16. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau;

17. Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan HBKB agar dapat berjalan lancar, terpadu dan berhasil guna dalam upaya untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor dan mendukung upaya pengendalian kualitas udara serta dalam rangka mewujudkan perilaku sadar lingkungan;
18. Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi OPD, instansi vertikal, BUMN/BUMD, masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam Pelaksanaan HBKB.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. penetapan lokasi dan waktu pelaksanaan HBKB;
- b. partisipasi pengisian acara HBKB;
- c. pengukuran kualitas udara;
- d. penyelenggara HBKB, tugas dan wewenang tim HBKB;
- e. pelaporan;
- f. pembiayaan.

BAB III PENETAPAN LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN HBKB

Pasal 3

1. Penetapan lokasi dan waktu pelaksanaan HBKB, dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :
 - a. lokasi memiliki volume lalu lintas yang cukup tinggi, sehingga pelaksanaan HBKB memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya pemulihan/peningkatan kualitas udara;
 - b. Tersedianya jalur alternatif untuk pengguna jalan lainnya yang biasa melintas pada lokasi jalan dimaksud, sehingga aksesibilitas yang dibutuhkan oleh pengguna jalan lainnya tetap terakomodir;
 - c. dilayani oleh angkutan penumpang umum;
 - d. berada pada kawasan yang pemanfaatannya sebagian besar adalah perkantoran dan/atau perdagangan; dan
 - e. pelaksanaan HBKB merupakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
2. Penetapan lokasi dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, setelah dilakukan uji coba terlebih dahulu oleh tim HBKB.

Pasal 4

1. Pelaksanaan HBKB dapat dibatalkan apabila :
 - a. pada waktu yang bersamaan terdapat kegiatan atau event nasional dan/atau internasional di lokasi kegiatan HBKB dimana kegiatan atau event tersebut memerlukan suatu pengaturan lalu lintas

- dan pengamanan yang bersifat khusus;
 - b. bertepatan dengan hari besar nasional dan/atau keagamaan;
 - c. terjadi Force Majeure.
2. Pembatalan pelaksanaan HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh tim HBKB.

Pasal 5

1. Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dilarang melintasi jalan yang ditetapkan menjadi lokasi pelaksanaan HBKB di wilayah Kota Tual kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Penyelenggaraan kegiatan HBKB harus didukung dengan :
 - a) adanya jalur alternatif pengalihan arus lalu lintas;
 - b) adanya petugas penjagaan dan pengaturan (GATUR) lalu lintas;
 - c) adanya petugas kebersihan;
 - d) adanya petugas penyelenggara ketertiban umum;
 - e) ketersediaan sarana dan prasarana.

BAB IV PARTISIPASI PENGISIAN ACARA HBKB

Bagian Kesatu Pemanfaatan HBKB

Pasal 6

1. Di lokasi pelaksanaan HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema :
 - a) lingkungan hidup;
 - b) olahraga;
 - c) seni dan budaya;
 - d) perdagangan para pelaku usaha mikro dan kecil; dan
 - e) layanan perpustakaan mobile.
2. HBKB dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut.

Bagian Kedua Ketentuan Terhadap Partisipan

Pasal 7

1. Partisipan dapat mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB dengan tema kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1).
2. Partisipan dapat membantu penyelenggara HBKB dengan mengimbau para partisipan lainnya untuk menaati peraturan selama pelaksanaan HBKB.
3. Peran partisipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sukarela.

Pasal 8

1. Persyaratan bagi partisipan yang mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB, terdiri dari :
 - a) melakukan koordinasi dengan penyelenggara HBKB terkait pelaksanaan kegiatan;
 - b) menyampaikan permohonan kepada pihak penyelenggara HBKB dan membuat surat izin keramaian atau pemberitahuan kepada pihak kepolisian dalam hal melibatkan jumlah massa yang besar;
 - c) menyampaikan permohonan keterlibatan sponsor kepada Penyelenggara HBKB dalam hal kegiatan yang dilaksanakan melibatkan sponsor;
 - d) tidak menyelenggarakan kegiatan atau menerima dukungan dari sponsor perusahaan rokok dan industri otomotif;
 - e) tidak memasang media promosi kegiatan di luar kawasan pelaksanaan HBKB yang telah ditentukan;
 - f) tidak menyebarkan media promosi dalam bentuk flyering, leaflet, brosur dan sejenisnya yang dapat menimbulkan sampah;
 - g) wajib menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan HBKB;
 - h) partisipan yang akan mengadakan kegiatan yang berskala Nasional dan/atau Internasional wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota melalui Penyelenggara HBKB paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu pelaksanaan kegiatan.
2. Partisipan yang akan mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB harus melalui tahapan berikut:
 - a. mengisi dan mengirimkan formulir permohonan partisipasi pelaksanaan HBKB kepada Penyelenggara HBKB sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan HBKB;
 - b. pihak penyelenggara HBKB akan memberikan surat undangan atas permohonan partisipan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk hadir dalam rapat koordinasi sebelum pelaksanaan HBKB;
 - c. bagi partisipan yang membawa massa paling sedikit 25 (Dua Puluh Lima) orang, harus membuat surat permohonan Izin Keramaian /pemberitahuan ke pihak kepolisian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - d. partisipan selaku pemohon harus menandatangani Surat Pernyataan Partisipasi yang berisi ketentuan dan aturan yang harus ditaati dalam pengisian acara pelaksanaan HBKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - e. Apabila pengisian kegiatan oleh partisipan menyebabkan pelanggaran ketertiban dan perusakan, tim kerja HBKB berhak menghentikan kegiatan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pasal 9

1. Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat berjualan pada lokasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara HBKB.
2. Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kebersihan.

BAB V
PENGUKURAN KUALITAS UDARA

Pasal 10

1. Untuk mengetahui kualitas udara pada lokasi pelaksanaan HBKB dilakukan pengukuran kualitas udara.
2. Pengukuran kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

BAB VI
PENYELENGGARA HBKB, TUGAS DAN WEWENANG TIM HBKB

Bagian Kesatu
Penyelenggara HBKB

Pasal 11

1. Penyelenggara HBKB adalah Dinas Perhubungan Kota Tual.
2. Dalam rangka kelancaran HBKB dibentuk tim HBKB yang terdiri terdiri dari OPD teknis dan instansi terkait antara lain :
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. Dinas Kesehatan;
 - g. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
 - h. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - k. Kecamatan
 - l. Kelurahan/Desa
 - m. Polres Tual
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang TIM HBKB

Pasal 12

OPD teknis dan instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Dinas Perhubungan Kota Tual memiliki tugas :
 - 1) melakukan kajian terhadap lokasi/jalan yang memenuhi kriteria untuk pelaksanaan HBKB;
 - 2) membuat rambu-rambu petunjuk arah/pengalihan arus lalu lintas sehubungan penutupan jalan pada lokasi HBKB dan mengoordinasikannya bersama Polres Tual;
 - 3) menempatkan petugas pada titik-titik tertentu yang memerlukan bantuan penjagaan dan pengaturan lalu lintas;
 - 4) melaksanakan pengelolaan, pengaturan dan penarikan retribusi parkir di lokasi HBKB;
 - 5) mengoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan HBKB;
 - 6) melaksanakan patroli dan memberikan pengumuman bersama pihak Polres Tual mengenai berakhirnya waktu kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor guna pengembalian arus lalu lintas;
 - 7) melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan HBKB dengan Dinas terkait secara berkala setiap 3 (tiga) bulan Sekali; dan
 - 8) melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan HBKB termasuk hasil dan analisa pengukuran kualitas udara, kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- b. Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kota Tual memiliki tugas:
 - 1) mengkoordinir kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan keolahragaan, seni dan budaya pada pelaksanaan HBKB; dan
 - 2) melakukan pendataan dan penyeleksian partisipan yang akan mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB dan melaporkan kepada Dinas Perhubungan selaku Ketua tim kerja HBKB pada saat rapat koordinasi.
- c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tual memiliki tugas :
 - 1) melaksanakan pengukuran kualitas udara di lokasi pelaksanaan HBKB;
 - 2) mengevaluasi kualitas udara pada pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di sepanjang jalan dan area sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Dinas Perhubungan selaku Ketua tim kerja HBKB, untuk dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan Sekali.
 - 3) menjaga kebersihan selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 - 4) menyediakan tenaga kebersihan dan kantong/bak sampah secukupnya selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual memiliki tugas :
 - 1) melakukan penataan perdagangan usaha mikro dan kecil di lokasi HBKB; dan
 - 2) menetapkan lokasi pedagang kaki lima di lokasi HBKB.
- e. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tual memiliki tugas :
 - 1) memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil dalam pengembangan promosi hasil produksi di area Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 - 2) memfasilitasi dan partisipasi fasilitas kegiatan pelaku usaha dan masyarakat dalam bentuk pameran dan bazaar di area Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- f. Dinas Kesehatan Kota Tual Memiliki tugas :
 - 1) mengkoordinir kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan selama pelaksanaan HBKB; dan
 - 2) mempersiapkan mobil ambulans, tim medis dan para medis untuk mengantisipasi terhadap kejadian yang memerlukan penanganan medis selama pelaksanaan HBKB berlangsung.
- g. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tual memiliki tugas memfasilitasi layanan perpustakaan mobile.
- h. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tual memiliki tugas :
 - 1) melakukan sosialisasi pelaksanaan HBKB kepada masyarakat melalui media portal dan website berita resmi Pemerintah Kota Tual, media sosial;
 - 2) mengkoordinir media massa pelaksanaan HBKB; dan
 - 3) membuat fitur registrasi partisipan HBKB dalam website resmi Pemerintah Kota Tual www.tualkota.go.id.
- i. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tual memiliki tugas :
 - 1) menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum selama berlangsungnya HBKB;
 - 2) melakukan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Walikota selama berlangsungnya HBKB.
- j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tual bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan terhadap organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang melakukan kegiatan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi yang bersifat ajakan pada waktu pelaksanaan HBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- k. Kecamatan memiliki tugas :
 - 1) membantu pengamanan dan penertiban di lokasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada wilayah Kecamatan setempat selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
 - 2) melakukan sosialisasi kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada warga sekitar di lingkungan area Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- l. Kelurahan/Desa memiliki tugas :
 - 1) membantu pengamanan dan penertiban di lokasi pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada wilayah Kelurahan/Desa setempat selama berlangsungnya pelaksanaan

- kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- 2) mensosialisasikan dan menginformasikan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada warga Kelurahan/Desa di lingkungan area Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- m. Polres Tual memiliki tugas :
- 1) memproses dan menerbitkan Izin Keramaian bagi partisipan HBKB yang membawa massa paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang;
 - 2) menempatkan petugas pada titik-titik tertentu yang memerlukan penjagaan dan pengaturan lalu lintas;
 - 3) melaksanakan patroli dan memberikan pengumuman bersama pihak Dinas Perhubungan mengenai berakhirnya waktu kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor guna pengembalian arus lalu lintas.

Pasal 13

Selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tim HBKB berwenang untuk :

- a. melarang pengendara kendaraan bermotor yang akan melintasi lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- b. melarang aktifitas yang menimbulkan emisi gas buang kendaraan bermotor dilokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- c. melakukan pengaturan lalu-lintas di sekitar lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- d. mengatur pemanfaatan lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- e. melakukan penindakan terhadap pelanggaran perda/perkada dan penindakan terhadap gangguan ketertiban umum/ketentraman masyarakat;
- f. melarang aktifitas masyarakat yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap sarana dan prasarana umum;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 14

1. Tim HBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat pemanfaat HBKB terkait dibukanya ruas jalan pada lokasi penyelenggaraan kegiatan paling lama 30 menit sebelum berakhirnya waktu penyelenggaraan kegiatan.
2. Ruas jalan pada lokasi penyelenggaraan kegiatan HBKB dapat dibuka lebih cepat sebelum berakhirnya waktu penyelenggaraan kegiatan apabila ruas jalan dimaksud dibutuhkan.
3. Pembukaan ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan atas pertimbangan bersama tim HBKB.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 15

1. Tim HBKB melaporkan hasil pelaksanaan HBKB kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Tual selaku koordinator tim.
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tual wajib menyampaikan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya pelaksanaan HBKB bersumber dari :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 03 Agustus 2020

WALIKOTA TUAL,

ttd
ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 03 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

ttd

AKHMAD YANI RENUAT

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 25 TAHUN 2020
TANGGAL 03 AGUSTUS 2020

FORMULIR PERMOHONAN PARTISIPASI PELAKSANAAN HBKB

Nama :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Jabatan :
Telepon/Hp :
Jenis Acara/Kegiatan :
Tanggal :
Waktu Pelaksanaan : Pukul.....s/d.....
Usulan Lokasi pelaksanaan :
Jumlah Peserta :Orang
Skala Kegiatan/Event : Lokal/Nasional/Internasional

Bersama ini kami bermaksud turut berpartisipasi dalam Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) dan kami bersedia menaati seluruh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Tual
Partisipan

.....
(Nama Lengkap)

WALIKOTA TUAL,
tttd

ADAM RAHAYAAN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 25 TAHUN 2020
TANGGAL 03 AGUSTUS 2020

SURAT PERNYATAAN PARTISIPAN

Nama :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Jabatan :
Telepon/Hp :
Jenis Acara/Kegiatan :

Menyatakan dengan ini akan berpartisipasi dalam pengisian kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) untuk tanggal dengan acara/kegiatan, menyatakan bahwa sanggup melaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Tual
Partisipan

.....
(Nama Lengkap)

WALIKOTA TUAL,
ttd

ADAM RAHAYAAN